

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari Bahasa Yunani "*methodos*" yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Menurut Purwadaminata, metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dan tujuan.⁴⁹ Sedangkan kata penelitian atau riset berasal dari Bahasa Inggris "*Research*" yang artinya proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi, atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan secara sistematis dan logis dengan tujuan untuk memperoleh tujuan tertentu atau hal baru dalam upaya untuk memecahkan suatu masalah yang timbul di masyarakat. Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah di bidang hukum yang di latar belakang oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* (cita-cita hukum yang tidak sesuai dengan faktanya atau kenyataannya). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu melalui pendekatan studi kepustakaan dengan cara mengutip, membaca dan memahami aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data, teori, pengaturan hukum waris khususnya pada kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian waris Islam.

⁴⁹ Purwadaminata. 2010. *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Falah Production. Bandung. hlm.7.

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek hukum dari mana data tersebut dapat diperoleh karena memiliki informasi yang dibutuhkan, serta merupakan faktor paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, sumber dan jenis data yang digunakan adalah :

1) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari norma hukum dasar yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Data primer dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian hukum waris Islam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang memberikan penjabaran mengenai data primer, data ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa buku hukum, karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi untuk dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Publikasi tersebut terdiri atas :

- 1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum.
- 2) Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, menganalisa serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul dalam skripsi ini.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu memeriksa kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang diambil. Tahap ini dilakukan dengan cara mengoreksi ulang, membaca serta memperbaiki jikalau ada data yang kurang sesuai atau terdapat kesalahan dalam penulisan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan cara untuk mengklasifikasi data-data yang sudah diperoleh. Hal ini dilakukan agar data yang telah didapatkan mejadi mudah dipahami, serta memberikan informasi secara objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipindah kedalam bagian-bagian yang memiliki persamaan.

c. Sistematis (*Systematic*)

Sistematis adalah teknik yang digunakan untuk mempermudah penulis dengan mengkategorikan data sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga pembahasan yang ditulis oleh penulis tersusun secara rapid an runtut.

E. Analisis Data

Kegiatan menganalisis data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya melahirkan hasil dari sebuah penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji keseluruhan data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul lalu mengklasifikasikan supaya mudah dipahami dan membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.